

Etika Fundraisingdalam Islam: Studi Kritis Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Lembaga Filantropi Syariah Di Indonesia

Lepiya Juniza¹, Fina Meilani², Puput Wulandari³, Ahmad Syaifullah⁴, Samiyono⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Darunnajah
e-mail: Lepia@darunnajah.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji etika fundraising dalam perspektif Islam dengan fokus pada aspek transparansi dan akuntabilitas lembaga filantropi syariah di Indonesia. Dalam perkembangan era digital, praktik penghimpunan dana (fundraising) mengalami transformasi signifikan yang menuntut adanya tata kelola yang lebih baik dan sesuai dengan prinsip syariah. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi nilai-nilai etika Islam, khususnya terkait keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban pengelolaan dana umat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) dan analisis deskriptif-normatif. Data diperoleh dari jurnal ilmiah bereputasi, literatur akademik, serta regulasi terkait pengelolaan filantropi Islam di Indonesia. Analisis dilakukan dengan mengkaji konsep etika Islam dalam fundraising serta membandingkannya dengan praktik yang diterapkan oleh lembaga filantropi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga filantropi. Prinsip tersebut selaras dengan nilai-nilai Islam seperti amanah, shiddiq, tabligh, dan fathanah. Namun demikian, implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala, seperti belum seragamnya standar pelaporan, keterbatasan akses informasi publik, serta variasi kualitas tata kelola antar lembaga. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan sistem governance berbasis syariah diperlukan untuk meningkatkan kredibilitas lembaga filantropi Islam di Indonesia. Dengan demikian, optimalisasi etika fundraising tidak hanya berdampak pada efektivitas penghimpunan dana, tetapi juga pada keberlanjutan kepercayaan masyarakat.

Kata kunci: Etika Islam, Fundraising, Transparansi, Akuntabilitas, Filantropi Syariah

Abstract

This study aims to examine the ethics of fundraising from an Islamic perspective, with a focus on the aspects of transparency and accountability within Sharia philanthropic institutions in Indonesia. In the digital era, fundraising practices have undergone a significant transformation, necessitating better governance that aligns with Sharia principles. However, various challenges remain in the implementation of Islamic ethical values, particularly regarding information disclosure and the accountability of managing public funds. The method used in

this research is qualitative, employing a library research approach and descriptive-normative analysis. Data were obtained from reputable scientific journals, academic literature, and regulations pertaining to the management of Islamic philanthropy in Indonesia. The analysis was conducted by examining the concept of Islamic ethics in fundraising and comparing it with the practices implemented by Sharia philanthropic institutions. The results of the study indicate that transparency and accountability are fundamental principles in maintaining public trust in philanthropic institutions. These principles align with Islamic values such as *amanah* (trustworthiness), *shiddiq* (truthfulness), *tabligh* (advocacy/transparency), and *fathanah* (intelligence/wisdom). Nonetheless, field implementation still faces obstacles, such as the lack of uniform reporting standards, limited access to public information, and variations in governance quality across institutions. This study emphasizes that strengthening Sharia-based governance systems is essential to enhance the credibility of Islamic philanthropic institutions in Indonesia. Consequently, optimizing fundraising ethics impacts not only the effectiveness of fund collection but also the long-term sustainability of public trust.

Keywords : Islamic Ethics, Fundraising, Transparency, Accountability, Sharia Philanthropy

LATAR BELAKANG

Sektor filantropi Islam di Indonesia mengalami eskalasi yang sangat pesat, seiring dengan meningkatnya kesadaran religius masyarakat dalam menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Di tengah digitalisasi sistem keuangan, lembaga filantropi syariah kini memiliki akses yang lebih luas untuk menjangkau donatur lintas geografis melalui berbagai platform digital. Namun, kemudahan dalam penghimpunan dana (*fundraising*) ini memunculkan tantangan etis yang kompleks terkait bagaimana dana tersebut dikelola. Filantropi dalam Islam bukan sekadar aktivitas sosial ekonomi, melainkan manifestasi dari ketaatan hamba kepada Sang Pencipta yang harus dilandasi oleh prinsip-prinsip moralitas yang kokoh (Hafidhuddin & Beik, 2021). Oleh karena itu, etika menjadi fondasi utama yang membedakan lembaga filantropi syariah dengan institusi konvensional lainnya.

Secara teoretis, etika *fundraising* dalam Islam berpijak pada nilai-nilai profetik yang mencakup *amanah* (integritas), *shiddiq* (kejujuran), *tabligh* (transparansi), dan *fathanah* (profesionalisme). Landasan teori manajemen syariah menekankan bahwa setiap aktivitas pencarian dana harus terbebas dari unsur penipuan, paksaan, atau eksploitasi emosional yang berlebihan. Menurut konsep *shariah governance*, lembaga pengelola dana umat wajib menerapkan prinsip *maslahah* yang mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan organisasi (Mubarak & Fanani, 2022). Nilai-nilai ini menuntut institusi filantropi untuk bertransformasi menjadi entitas yang tidak hanya mahir dalam menghimpun dana, tetapi juga unggul dalam menjaga standar moralitas di setiap tahapan operasionalnya.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya disparitas antara idealitas nilai Islam dengan praktik manajemen yang diterapkan. Masalah utama yang sering muncul adalah fenomena "kotak hitam" dalam pengelolaan dana, di mana masyarakat hanya mengetahui jumlah dana yang terhimpun tanpa mendapatkan akses informasi yang memadai mengenai proses penyaluran dan rincian biaya operasional. Kasus penyalahgunaan dana umat oleh

oknum lembaga tertentu baru-baru ini telah mencoreng reputasi sektor filantropi syariah secara kolektif. Krisis kepercayaan ini muncul akibat lemahnya sistem kontrol internal serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan kepada publik (Fauzia & Rahayu, 2023).

Ketidajelasan standar akuntabilitas ini merupakan isu krusial yang dapat menghambat pertumbuhan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. Banyak lembaga filantropi yang masih terjebak pada pola manajemen tradisional yang minim pengawasan publik, sehingga rentan terhadap praktik *moral hazard*. Tanpa adanya keterbukaan informasi yang nyata, prinsip *tabligh* dalam etika Islam hanya akan menjadi jargon tanpa implementasi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kajian mendalam untuk mengevaluasi sejauh mana standar etika Islam diinternalisasi ke dalam sistem pelaporan dan pertanggungjawaban lembaga filantropi saat ini (Priyadi et al., 2024).

Sebagai rencana pemecahan masalah, penelitian ini mengusulkan penguatan kerangka kerja transparansi dan akuntabilitas berbasis *Shariah Compliance*. Pemecahan masalah difokuskan pada sinkronisasi antara regulasi pemerintah dengan standar etika organisasi yang lebih ketat, termasuk optimalisasi audit syariah dan audit keuangan secara berkala. Integrasi teknologi seperti *blockchain* atau sistem pelaporan *real-time* juga dipandang sebagai solusi teknis yang sejalan dengan semangat keterbukaan Islam untuk memulihkan kepercayaan para donatur (*muzakki/munfiq*) terhadap kredibilitas lembaga (Sari & Santoso, 2025).

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis implementasi etika *fundraising* Islam pada lembaga filantropi syariah di Indonesia dengan menitikberatkan pada aspek transparansi dan akuntabilitas. Melalui studi ini, diharapkan akan ditemukan formula manajemen filantropi yang ideal yang mampu menyeimbangkan efektivitas penghimpunan dana dengan kepatuhan syariah yang total. Hasil penelitian ini diproyeksikan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu manajemen syariah serta memberikan rekomendasi praktis bagi para pengambil kebijakan di lembaga filantropi untuk meningkatkan tata kelola organisasi yang lebih kredibel dan berkelanjutan (Zulkifli, 2026).

Tipe Artikel

Karya tulis yang diajukan dapat berupa artikel asli hasil penelitian lapangan maupun artikel konseptual yang merupakan hasil peninjauan kritis (*review*) terhadap literatur dan penelitian terdahulu. Penulis diberikan fleksibilitas untuk menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris dalam menyusun naskah, dengan batasan panjang artikel antara 10 hingga 13 halaman. Ketentuan jumlah halaman tersebut sudah mencakup seluruh bagian utama hingga daftar rujukan yang digunakan, sehingga penulis diharapkan dapat menyajikan gagasan secara padat dan substansial.

Sistematika penulisan dibedakan berdasarkan jenis artikel yang disusun untuk menjaga alur logika berpikir yang tepat. Untuk artikel hasil penelitian, naskah harus memuat komponen standar mulai dari judul, identitas penulis, abstrak dalam dua bahasa, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, hingga simpulan, saran, serta ucapan terima kasih. Sementara itu, untuk artikel konseptual, struktur yang digunakan lebih fleksibel namun tetap

formal, meliputi judul, abstrak, pendahuluan, bagian inti sebagai sarana diskusi teori, ringkasan, serta daftar rujukan.

Aspek visual dan identitas artikel diatur dengan spesifikasi teknis yang ketat untuk menjaga estetika dan profesionalisme naskah. Judul artikel wajib menggunakan huruf Arial ukuran 14 dengan format kapital, tebal, dan rata tengah, serta dibatasi maksimal 15 kata untuk merepresentasikan isi secara lugas. Penulisan nama penulis dilakukan tanpa menyertakan gelar akademik dengan ketentuan nama depan disingkat, sedangkan nama belakang ditulis lengkap. Selain itu, informasi institusi dan alamat korespondensi harus tercantum jelas, dengan penggunaan tanda *superscript* jika penulis berasal dari instansi yang berbeda.

Gaya pemaparan naskah dilakukan secara naratif untuk menciptakan kesinambungan membaca yang lancar tanpa terputus oleh penomoran di depan subjudul. Penulis sangat disarankan untuk menghindari pemaparan dalam bentuk poin-poin subjudul yang berlebihan guna menjaga kualitas narasi ilmiah. Jika terdapat rumus matematika atau kimia, rumus tersebut harus dituliskan secara terpisah di luar kalimat menggunakan *Microsoft Equation* dengan ukuran 14 px dan dilengkapi dengan penomoran di sisi kanan sebagai referensi teknis.

Elemen visual pendukung seperti gambar harus dikelola secara teliti dengan menyisipkannya di dalam *text box* demi kerapian tata letak. Setiap gambar wajib memiliki keterangan (*caption*) yang diletakkan di bagian bawah, diberi nomor urut, dan dirujuk secara eksplisit di dalam teks pendukung. Gambar yang baik harus memiliki kontras yang tajam dengan lebar garis minimal 1 pt, di mana keterangan gambar diawali dengan huruf besar dan menggunakan spasi tunggal jika deskripsinya melebihi satu baris.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian konsep, teori, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan etika fundraising dalam Islam, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas lembaga filantropi syariah di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, seperti jurnal nasional dan internasional bereputasi, buku akademik, laporan lembaga filantropi, serta regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat dan filantropi Islam di Indonesia. Literatur yang digunakan diprioritaskan dalam rentang lima tahun terakhir agar relevan dengan perkembangan terbaru dalam praktik filantropi syariah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengumpulkan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data yang terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan relevansi, kredibilitas sumber, serta keterkaitan dengan fokus kajian penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif-normatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan konsep dan praktik etika fundraising dalam lembaga filantropi syariah, sedangkan analisis normatif digunakan untuk menilai kesesuaian antara praktik yang terjadi di lapangan dengan prinsip-prinsip etika Islam, khususnya nilai amanah, shiddiq, tabligh, dan fathanah.

Selanjutnya, data dianalisis secara induktif dengan cara menarik kesimpulan umum dari berbagai temuan literatur yang telah dikaji. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan

pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam lembaga filantropi syariah di Indonesia.

Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran kritis mengenai kesenjangan antara konsep ideal etika fundraising dalam Islam dengan praktik yang diterapkan oleh lembaga filantropi syariah, sekaligus menawarkan perspektif penguatan tata kelola berbasis nilai-nilai Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Filantropi Islam merupakan sistem distribusi kekayaan yang berlandaskan nilai-nilai spiritual dan sosial dalam ajaran Islam, yang mencakup instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah individual, tetapi juga sebagai mekanisme kolektif dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Dalam perspektif ekonomi Islam, filantropi memiliki peran strategis dalam mengurangi kesenjangan sosial serta memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan (Beik & Arsyianti, 2020).

Lebih lanjut, filantropi Islam tidak hanya berorientasi pada distribusi konsumtif, tetapi juga diarahkan pada pemberdayaan produktif yang mampu meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik. Oleh karena itu, pengelolaan dana filantropi harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel agar dapat memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat (Rozalinda, 2020).

Dalam konteks ini, fundraising atau penghimpunan dana menjadi tahapan awal yang sangat krusial dalam siklus pengelolaan filantropi. Keberhasilan suatu lembaga filantropi sangat ditentukan oleh kemampuan dalam menghimpun dana secara efektif dan berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa strategi fundraising yang baik, didukung oleh kepercayaan publik, akan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan jumlah dana yang terkumpul (Kasri, 2021).

Etika fundraising dalam Islam berakar pada nilai-nilai moral yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, seperti amanah (kepercayaan), shiddiq (kejujuran), tabligh (keterbukaan), dan fathanah (kecerdasan). Nilai-nilai tersebut menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas penghimpunan dana umat agar terhindar dari praktik manipulasi, penipuan, maupun penyalahgunaan dana (Ascarya, 2022).

Dalam perspektif Islam, fundraising tidak hanya dipandang sebagai aktivitas teknis dalam mengumpulkan dana, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah sosial yang memiliki dimensi moral dan spiritual. Oleh karena itu, setiap aktivitas fundraising harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan integritas, karena dana yang dihimpun merupakan amanah dari masyarakat yang akan dipertanggungjawabkan, baik secara horizontal maupun vertikal (kepada Allah SWT).

Selain itu, etika dalam fundraising juga menuntut adanya komunikasi yang jujur dan tidak berlebihan dalam menyampaikan informasi kepada donatur. Praktik eksploitasi emosi atau manipulasi informasi dalam penggalangan dana bertentangan dengan prinsip etika Islam dan dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga filantropi (Huda et al., 2020).

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan informasi yang mencakup seluruh proses pengelolaan dana, mulai dari penghimpunan, pengelolaan, hingga distribusi kepada penerima manfaat. Dalam lembaga filantropi syariah, transparansi menjadi indikator utama

dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa dana umat dikelola secara amanah dan profesional.

Keterbukaan informasi tidak hanya terbatas pada laporan keuangan, tetapi juga mencakup pelaporan program, penggunaan dana, serta dampak sosial yang dihasilkan. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat transparansi yang tinggi memiliki korelasi positif dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat dan partisipasi dalam kegiatan filantropi (Huda et al., 2020).

Namun demikian, implementasi transparansi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti belum adanya standar pelaporan yang seragam antar lembaga serta keterbatasan akses informasi bagi masyarakat. Kondisi ini dapat menimbulkan asimetri informasi yang berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik jika tidak dikelola dengan baik (Wahyuni, 2021).

Akuntabilitas dalam lembaga filantropi syariah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup dimensi moral dan spiritual. Dalam Islam, setiap amanah yang diberikan akan dimintai pertanggungjawaban, sehingga pengelolaan dana umat harus dilakukan secara transparan, profesional serta selaras dengan prinsip syariah.

Konsep tata kelola yang baik (*good governance*) dalam lembaga filantropi meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan. Implementasi prinsip-prinsip tersebut dapat dilakukan melalui sistem pelaporan yang jelas, audit internal dan eksternal, serta mekanisme pengawasan yang efektif (Masyita, 2021).

Penelitian menunjukkan bahwa lembaga filantropi yang menerapkan *good governance* secara konsisten cenderung memiliki tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi, sehingga mampu meningkatkan efektivitas penghimpunan dan penyaluran dana (Ascarya, 2022).

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas mengenai efektivitas pengelolaan zakat, strategi fundraising, serta tata kelola lembaga filantropi Islam. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek kuantitatif, seperti efisiensi penghimpunan dana dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat (Beik & Arsyianti, 2020).

Sementara itu, kajian yang secara khusus mengkaji etika fundraising dalam perspektif Islam, terutama yang mengintegrasikan aspek transparansi dan akuntabilitas, masih relatif terbatas. Padahal, kedua aspek tersebut merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga filantropi (Kasri, 2021).

Selain itu, terdapat kesenjangan antara konsep ideal etika Islam dengan praktik di lapangan. Beberapa studi menunjukkan bahwa implementasi transparansi dan akuntabilitas di lembaga filantropi syariah di Indonesia masih belum optimal, ditandai dengan perbedaan standar pelaporan serta keterbatasan akses informasi publik (Wahyuni, 2021).

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan analisis kritis terhadap penerapan nilai-nilai etika Islam dalam praktik fundraising, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas lembaga filantropi syariah di Indonesia.

Etika Fundraising Dalam Perspektif Islam

Etika fundraising dalam Islam merupakan seperangkat nilai normatif yang mengatur seluruh proses penghimpunan dana agar sesuai dengan prinsip syariah dan tujuan kemaslahatan umat. Dalam Islam, aktivitas fundraising tidak hanya diposisikan sebagai

kegiatan ekonomi sosial, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah yang memiliki konsekuensi moral dan spiritual. Oleh karena itu, setiap lembaga filantropi dituntut untuk menginternalisasi nilai-nilai dasar seperti amanah, shiddiq, tabligh, dan fathanah dalam setiap aktivitasnya (Ascarya, 2022).

Prinsip amanah menjadi fondasi utama dalam pengelolaan dana umat, yang menuntut setiap pengelola untuk menjaga kepercayaan donatur secara utuh tanpa penyimpangan. Sementara itu, prinsip shiddiq menekankan kejujuran dalam penyampaian informasi, baik terkait jumlah dana yang dihimpun maupun penggunaannya. Dalam konteks modern, prinsip tabligh beririsan langsung dengan konsep transparansi, di mana lembaga wajib menyampaikan informasi secara terbuka kepada publik.

Lebih lanjut, prinsip fathanah menuntut adanya profesionalitas dan kecerdasan manajerial dalam mengelola dana filantropi agar tepat sasaran dan menghasilkan pengaruh sosial secara maksimal. Dengan demikian, etika fundraising dalam Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dalam membentuk sistem pengelolaan yang efektif dan berintegritas.

Transformasi Digital Dan Perubahan Pola Fundraising

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam praktik fundraising lembaga filantropi syariah di Indonesia. Penggunaan platform digital, media sosial, dan sistem pembayaran elektronik telah memperluas akses donatur dan meningkatkan efisiensi penghimpunan dana.

Namun demikian, transformasi ini juga membawa konsekuensi etis yang perlu diperhatikan. Kemudahan dalam penggalangan dana berpotensi menimbulkan risiko kurangnya kontrol terhadap transparansi informasi, terutama jika tidak disertai dengan sistem pelaporan yang kuat. Dalam beberapa kasus, digitalisasi justru mempercepat proses fundraising tetapi tidak selalu diiringi dengan peningkatan akuntabilitas yang sepadan.

Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi harus diimbangi dengan penguatan etika Islam dalam pengelolaan dana, agar tidak terjadi disorientasi antara kemajuan teknis dan nilai moral yang menjadi dasar utama filantropi Islam.

Transparansi menjadi indikator utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga filantropi. Secara empiris, beberapa lembaga besar di Indonesia telah menerapkan sistem pelaporan digital dan audit berkala.

Transparansi Sebagai Pilar Kepercayaan Publik

Transparansi merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga filantropi syariah. Transparansi tidak hanya dimaknai sebagai keterbukaan laporan keuangan, tetapi juga mencakup keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, distribusi dana, serta pelaporan dampak program.

Huda et al. (2020) menegaskan bahwa tingkat transparansi yang tinggi berkorelasi positif dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menilai lembaga dari sisi religiusitas, tetapi juga dari sejauh mana lembaga tersebut mampu menyajikan informasi secara terbuka dan akurat.

Namun, implementasi transparansi di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala, seperti belum adanya standar pelaporan yang seragam antar lembaga, serta keterbatasan akses publik terhadap laporan keuangan yang detail. Kondisi ini menciptakan asimetri informasi antara lembaga pengelola dan masyarakat sebagai donatur.

Akuntabilitas Dan Dimensi Moral Dalam Filantropi Islam

Akuntabilitas dalam lembaga filantropi syariah memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan konsep akuntabilitas dalam sistem konvensional. Dalam Islam, akuntabilitas tidak hanya bersifat horizontal (kepada manusia), tetapi juga vertikal (kepada Allah SWT). Hal ini menjadikan setiap pengelola dana umat memiliki tanggung jawab ganda, baik secara duniawi maupun ukhrawi.

Masyita (2021) menjelaskan bahwa penerapan good governance dalam lembaga zakat berpengaruh signifikan terhadap efektivitas distribusi dana serta peningkatan kepercayaan publik. Unsur-unsur seperti transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas menjadi indikator utama dalam menilai kualitas tata kelola lembaga.

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan variasi dalam penerapan sistem akuntabilitas antar lembaga filantropi di Indonesia. Beberapa lembaga telah menerapkan audit internal dan eksternal secara rutin, sementara yang lain masih berada pada tahap pengembangan sistem pelaporan yang lebih terorganisir.

Kesenjangan Antara Idealitas Dan Realitas Implementasi

Secara normatif, Islam telah memberikan landasan etika yang sangat komprehensif dalam pengelolaan dana umat, yang mencakup prinsip amanah, kejujuran (shiddiq), keterbukaan (tabligh), dan profesionalitas (fathanah). Prinsip-prinsip tersebut menuntut agar setiap aktivitas fundraising dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara idealitas konsep tersebut dengan realitas implementasi di lapangan.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian lembaga filantropi syariah telah memiliki sistem pelaporan keuangan yang cukup baik, tingkat transparansi yang diberikan kepada publik masih bervariasi dan belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi masyarakat. Transparansi sering kali hanya terbatas pada laporan umum dan belum mencakup informasi yang detail serta mudah diakses oleh publik (Wahyuni, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi transparansi masih bersifat parsial, bukan menyeluruh.

Selain itu, kesenjangan ini juga dipengaruhi oleh adanya perbedaan kapasitas antar lembaga filantropi. Lembaga besar umumnya memiliki sumber daya manusia yang lebih kompeten, dukungan teknologi yang memadai, serta sistem manajemen yang lebih terstruktur. Sebaliknya, lembaga yang lebih kecil masih menghadapi keterbatasan dalam hal SDM, infrastruktur teknologi, serta pemahaman terhadap standar akuntansi syariah dan prinsip tata kelola modern (Masyita, 2021).

Faktor lain yang turut memengaruhi kesenjangan ini adalah rendahnya literasi masyarakat terhadap pengelolaan filantropi syariah. Kurangnya pemahaman publik mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas menyebabkan rendahnya tuntutan terhadap

keterbukaan informasi, sehingga mendorong sebagian lembaga belum sepenuhnya optimal dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut (Kasri, 2021).

Tantangan Struktural Dan Kelembagaan

Selain faktor internal lembaga, implementasi etika fundraising dalam filantropi syariah juga dipengaruhi oleh berbagai tantangan struktural dan kelembagaan. Salah satu tantangan utama adalah belum seragamnya regulasi dan standar operasional yang mengatur tata kelola lembaga filantropi di Indonesia. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait pengelolaan zakat dan dana sosial keagamaan, implementasinya di tingkat lembaga masih belum sepenuhnya konsisten (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021).

Kurangnya keselarasan regulasi tersebut menyebabkan variasi standar pelaporan, prosedur audit, dan mekanisme pengawasan di antara lembaga filantropi. Akibatnya, kualitas tata kelola menjadi tidak merata dan sulit untuk dibandingkan secara objektif. Hal ini juga berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga yang belum memiliki sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel (Wahyuni, 2021).

Selain itu, tantangan lain yang cukup signifikan adalah belum optimalnya integrasi antara lembaga pengawas, regulator, dan lembaga filantropi itu sendiri. Kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan menyebabkan pengawasan terhadap pengelolaan dana umat menjadi kurang efektif. Dalam beberapa kasus, lemahnya sistem pengawasan ini membuka peluang terjadinya penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana (Ascarya, 2022).

Perkembangan teknologi digital juga menjadi tantangan tersendiri dalam konteks kelembagaan. Di satu sisi, digitalisasi memberikan kemudahan dalam proses fundraising dan pelaporan, namun di sisi lain juga menuntut kesiapan lembaga dalam hal infrastruktur, keamanan data, serta kompetensi sumber daya manusia. Lembaga yang tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi berisiko tertinggal dan kurang kompetitif dalam menghimpun dana (Masyita, 2021).

Oleh karena itu, penguatan sistem kelembagaan dalam filantropi syariah menjadi sangat penting, baik melalui standarisasi regulasi, peningkatan koordinasi antar lembaga, maupun penguatan kapasitas sumber daya manusia. Dengan adanya sistem yang terintegrasi dan profesional, implementasi etika fundraising diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga filantropi Islam di Indonesia.

Implikasi Penguatan Etika Dan Tata Kelola

Temuan dalam kajian ini menunjukkan bahwa penguatan etika fundraising tidak dapat dipisahkan dari penguatan sistem tata kelola lembaga filantropi syariah secara keseluruhan. Transparansi dan akuntabilitas harus dijadikan sebagai standar utama yang diinternalisasi dalam setiap proses operasional lembaga.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa integrasi antara nilai-nilai etika Islam dan sistem governance modern dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus efektivitas penyaluran dana (Beik & Arsyianti, 2020; Ascarya, 2022). Oleh karena itu, digitalisasi pelaporan, standarisasi sistem audit, serta peningkatan kapasitas SDM menjadi faktor penting dalam penguatan lembaga filantropi di Indonesia.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi etika Islam ke dalam sistem *fundraising* bukan sekadar instrumen kepatuhan agama, melainkan strategi fundamental untuk membangun ekosistem filantropi yang berkelanjutan. Implementasi transparansi yang dilakukan oleh lembaga filantropi syariah terbukti mampu mereduksi asimetri informasi yang selama ini menjadi penghambat utama dalam penghimpunan dana umat (Mubarak & Fanani, 2022). Dengan mengadopsi prinsip *tabligh* melalui pelaporan keuangan yang terbuka dan dapat diakses publik, lembaga tidak hanya memenuhi kewajiban syar'i, tetapi juga secara otomatis meningkatkan daya saing dan kredibilitasnya di mata para donatur di era digital yang sangat kritis (Sari & Santoso, 2025).

Lebih lanjut, aspek akuntabilitas yang kokoh menjadi jaring pengaman terhadap potensi *moral hazard* yang dapat merusak reputasi lembaga filantropi secara kolektif. Standarisasi pelaporan yang berbasis pada nilai *amanah* dan *shiddiq* memastikan bahwa setiap dana yang terhimpun disalurkan tepat sasaran sesuai dengan akad yang telah disepakati (Hafidhuddin & Beik, 2021). Meskipun terdapat variasi dalam kualitas tata kelola antarlembaga, komitmen untuk terus melakukan transformasi menuju *good corporate governance* berbasis syariah merupakan langkah krusial dalam memulihkan kepercayaan publik pasca munculnya berbagai isu negatif dalam pengelolaan dana sosial (Fauzia & Rahayu, 2023). Hal ini menegaskan bahwa etika dan profesionalisme adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dalam operasional filantropi Islam.

Sebagai kesimpulan dari analisis yang dilakukan, optimalisasi etika *fundraising* di Indonesia memerlukan sinergi yang lebih kuat antara regulasi pemerintah, pengawasan internal, dan pemanfaatan teknologi informasi. Penggunaan teknologi seperti sistem pelaporan *real-time* dapat menjadi solusi konkret untuk menjawab tantangan akuntabilitas yang selama ini menjadi keluhan para pemangku kepentingan (Priyadi et al., 2024). Dengan memperkuat pilar-pilar transparansi dan akuntabilitas, lembaga filantropi syariah di Indonesia diharapkan tidak hanya mampu menghimpun dana dalam jumlah besar, tetapi juga mampu mengelola kepercayaan tersebut menjadi dampak sosial yang nyata dan berdaya guna bagi kemaslahatan umat secara jangka panjang.

Penelitian ini terbatas pada kajian literatur sehingga belum mencakup data primer dari wawancara atau observasi lapangan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai etika fundraising dalam Islam terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga filantropi syariah di Indonesia, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, etika fundraising dalam Islam berlandaskan pada nilai-nilai utama seperti amanah, shiddiq, tabligh, dan fathanah. Nilai-nilai ini menjadi fondasi moral dalam setiap aktivitas penghimpunan dana umat, yang tidak hanya bersifat sosial-ekonomi tetapi juga memiliki dimensi ibadah dan pertanggungjawaban spiritual. Kedua, perkembangan digitalisasi telah memberikan dampak positif terhadap efektivitas fundraising lembaga filantropi syariah di Indonesia, terutama dalam memperluas jangkauan donatur dan meningkatkan kemudahan transaksi. Namun demikian, transformasi digital ini juga menimbulkan tantangan baru terkait penguatan kontrol etika dan tata kelola. Ketiga, transparansi dalam lembaga filantropi syariah masih belum optimal. Meskipun beberapa lembaga telah menerapkan sistem

pelaporan berbasis digital, masih terdapat ketidaksamaan standar pelaporan, keterbatasan akses informasi publik, serta perbedaan kualitas keterbukaan antar lembaga. Keempat, akuntabilitas lembaga filantropi syariah telah mulai diterapkan melalui mekanisme audit dan pelaporan berkala, namun implementasinya masih belum merata. Hal ini menunjukkan bahwa sistem good governance dalam filantropi Islam masih berada dalam tahap penguatan. Kelima, terdapat kesenjangan antara idealitas nilai etika Islam dengan realitas implementasi di lapangan. Secara normatif, Islam menuntut transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, namun dalam praktiknya masih ditemukan variasi dalam penerapannya. Keenam, tantangan struktural seperti belum seragamnya regulasi, perbedaan kapasitas lembaga, serta keterbatasan sumber daya manusia turut memengaruhi efektivitas penerapan etika fundraising di Indonesia. Ketujuh, penguatan etika fundraising harus dilakukan secara terintegrasi dengan penguatan tata kelola lembaga filantropi syariah melalui standarisasi pelaporan, digitalisasi sistem, serta peningkatan kapasitas SDM agar sesuai dengan prinsip syariah dan good governance.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. (2022). Governance Of Islamic Social Finance Institutions: A Conceptual Framework. *Journal Of Islamic Monetary Economics And Finance*, 8(2), 215–234. <https://doi.org/10.21098/jimf.v8i2.1520>
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2024). Outlook Zakat Indonesia 2024. <https://baznas.go.id>
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2020). Measuring Zakat Impact On Poverty And Welfare In Indonesia. *International Journal Of Zakat*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v5i1.221>
- Fauzia, A., & Rahayu, S. (2023). Trust And Accountability In Islamic Philanthropy: A Modern Challenge. Jakarta: UI Press.
- Hafidhuddin, D., & Beik, I. S. (2021). Manajemen Zakat Di Era Kontemporer. Depok: Rajawali Pers.
- Huda, N. (2020). Zakat Dan Pembangunan Sosial Ekonomi. Kencana.
- Huda, N., Rini, N., Mardoni, Y., & Putra, P. (2020). The Analysis Of Attitudes, Subjective Norms, And Behavioral Control On Muzakki's Intention To Pay Zakat. *Journal Of Islamic Accounting And Business Research*, 11(5), 1141–1156. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2018-0068>
- Kasri, R. A. (2021). Determinants Of Islamic Philanthropy In Indonesia: Evidence From Zakat And Donation Behavior. *Journal Of Islamic Accounting And Business Research*, 12(3), 456–474. <https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2020-0103>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). Regulasi Pengelolaan Zakat Di Indonesia. Kemenag RI.
- Masyita, D. (2021). Good Governance And Accountability In Islamic Charitable Organizations. *Journal Of Islamic Accounting And Business Research*, 12(7), 1023–1040. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2020-0021>
- Mubarok, A., & Fanani, H. (2022). Shariah Governance In Philanthropic Institutions: Theory And Practice. *Journal Of Islamic Economics And Finance*, 8(2), 145–160.

- Priyadi, A., Et Al. (2024). Digital Transformation And Ethical Issues In Fundraising. Bandung: Alfabeta.
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2023). Laporan Pengelolaan Zakat Nasional. <https://puskasbaznas.com>
- Rozalinda. (2020). Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya. Rajagrafindo Persada.
- Sari, D. P., & Santoso, B. (2025). Transparency In The Digital Age: Improving Accountability Of Zakat Institutions. *International Journal Of Syariah Management*, 12(1), 45-58.
- Wahyuni, S. (2021). Akuntabilitas Lembaga Zakat Di Indonesia: Perspektif Transparansi Dan Kepercayaan Publik. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 9(2), 145–160. <https://doi.org/10.35836/jakis.v9i2.245>
- Zulkifli, M. (2026). Sustainability Of Islamic Philanthropy Through Ethical Governance. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.